



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Anshori, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Sidorejo RT 008 RW 005 Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 23/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 05 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Mes Kantor di CS STUDIO Ruko Pesona Madani Jalan Keadilan Blok A-17 RT 004 RW 009 (GRAHA GRAISENA) Kelurahan xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eromoko, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0279/39/XI/2016 tertanggal 17 November 2016, Pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat bertempat tinggal di: Jakarta Utara, kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sumberwatu RT 002/RW 005, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mes kantor Tergugat yang beralamat di CS STUDIO Ruko Pesona Madani Jalan Keadilan Blok A-17, RT 004/RW 009, (GRAHA GRAISENA) PANCORAN MAS, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx.kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **AZLAN DHANURENDRA BRILLIANT bin ANDRI SANTOSO**, Laki-laki Lahir di Wonogiri, 12 Februari 2019 Sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar pada pertengahan tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mau terbuka dalam masalah penghasilan Tergugat.
 - b. Tergugat sering hutang di Pinjol hingga tidak bisa melunasi.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



- c. Penggugat sering di telpon orang lain untuk membayar hutang-hutang Tergugat.
 - d. Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang.
5. Bahwa puncaknya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2022 yaitu Penggugat sudah tidak kuat dengan Tergugat dikarenakan sering menelpon Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang bertempat tinggal di Dusun Sumberwatu RT 002/RW 005, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Dan Tergugat masih bertempat tinggal di Mes kantor Tergugat yang beralamat di atas sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun.
6. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah ada yang berupaya untuk menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih berkomunikasi lagi dengan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx di CS STUDIO Ruko Pesona Madani dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; **)

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat; **)

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 2.000.000; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya; **);

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa : Nafkah Selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan; **)
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; **)

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; .

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 18 Januari 2024 dan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312086012940001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 22-11-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0279/39/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 17 November 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor 3312083110230003, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxxxxxxx xxxxxxxxx tertanggal 22-11-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
3. Hasil cetakan tangkapan layar m-Info BCA Mobile, Nomor rekening 632-1001-014 periode 28/12/2023-31/12/2023, yang telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
4. Hasil cetakan tangkapan layar transaksi keuangan elektronik m-Transfer BCA Mobile ke Nomor rekening 5310525938 atas nama Penggugat sejumlah 2 (dua) lembar, tanggal transaksi 28/12/2023 dan tanggal 29/11/2023, yang telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di mess kantor Tergugat di Depok, Jawa Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, selama ikut dengan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat serta tidak kekurangan suatu apapun;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi kemudian sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat mempunyai hutang melalui pinjol tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat sering ditagih orang agar melunasi hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah saksi yang hingga sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di rumah mess kantor Tergugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar di HP sebanyak 1 (satu) kali, penyebabnya karena masalah hutang ke pinjol dan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat;;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 18 Januari 2024 dan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai hutang melalui pinjol tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat sering ditagih untuk membayar hutang tersebut dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan saksi-saksi;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat telah tinggal dan hidup bersama di Dusun Sumberwatu RT 002 RW 005 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azlan Dhanurendra Brilliant bin Andri Santoso (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti Tergugat mempunyai penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti Tergugat pada tanggal 29 November 2023 masih mengirimkan uang kepada Penggugat dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 28 Desember 2023 mengirimkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai hutang melalui pinjol tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat sering ditagih untuk membayar hutang tersebut dan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 November 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azlan Dhanurendra Brilliant bin Andri Santoso;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai hutang melalui pinjol tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat sering ditagih untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup

Hal. 11 dari 20 **hal.** Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Iddah

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Penggugat tidak **nusyuz** (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat berbuat **nusyuz** terhadap Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak termasuk istri yang **nusyuz** maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) xxxxxxxx xxxxxxxx tahun 2023, yang menyebutkan tingkat pengeluaran rata-rata perkapita masyarakat di kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 929.969,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) perbulan, oleh Hakim dijadikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta dengan melihat jumlah transferan terakhir bulan Desember 2023 Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bukti P.5, maka Hakim menilai sudah layak dan pantas menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah untuk Anak

Menimbang bahwa berdasarkan posita poin 3 dan bukti P.3 serta dari keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azlan Dhanurendra Brilliant bin Andri Santoso (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 12 Februari 2019 dan saat ini anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa (*mumayyiz*) dan berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 13 dari 20 **hal.** Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Al Quran Surat At-Talaq 65: 6 berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)".

Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.

Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.

Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: "Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiaikan orang-orang yang wajib dinafkahi".

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak.

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus “banting tulang” bekerja untuk menafkahi anaknya. Menurut Hakim “*khithab*” terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladihaa* dalam al Qur’an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak korban perceraian.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang relevan dengan perkara *a quo* dalam kitab al-Umm halaman 78 yang menyebutkan bahwa:

إن على الاب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة
وخادمة

Artinya: “*Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya*”.

Menimbang, bahwa selain norma dan doktrin agama di atas, hukum positif juga mengatur tentang jaminan terpenuhinya hak-anak anak akibat perceraian. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Hak dalam ketentuan tersebut menurut Hakim menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas, [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#) Pasal 41 ayat (1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

Hal. 15 dari 20 **hal.** Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut, untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharannya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki

Hal. 16 dari 20 **hal.** Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anaknya.

Menimbang, bahwa fakta hukum dimana Tergugat pada bulan November tahun 2023 sampai bulan Desember tahun 2023 masih mengirimkan uang kepada Penggugat dengan jumlah yang variatif antara Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka Hakim dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai laki-laki, serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat dan Tergugat. Maka dalam hal ini Hakim menilai layak dan patut untuk membebaskan biaya hadhanah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama sebulan. Nominal tersebut merupakan jumlah minimal pengeluaran perkapita masyarakat wonogiri terhadap kebutuhan dasar, berdasarkan data BPS Wonogiri tahun 2023 dan melihat fakta hukum tentang kemampuan Tergugat terakhir dalam mengirimkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai penghasilan kebutuhan dasar dan kemampuan Tergugat sebagaimana fakta hukum di atas, maka Hakim menilai layak menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang tersebut, melalui Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Hakim perlu menetapkan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah anak dikabulkan untuk seluruhnya;

Pembayaran Nafkah Iddah dan Nafkah Anak sebelum Pengambilan Akta Cerai

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 poin b tentang amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai berupa nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*mumayyiz*) yang bernama Azlan Dhanurendra Brilliant bin Andri Santoso (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 12 Februari 2019, setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menahan Akte Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 **hal.** Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 05 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti

Sasmito, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 132.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 44.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 **hal.** Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)